



# **RPMK: Membunuh IHT, Membunuh Indonesia**



## **Dinamika Kebijakan Industri Hasil Tembakau (2012-2024)**

Kebijakan Industri Hasil Tembakau (IHT) cenderung tidak didukung pemerintah setelah pengesahan *Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 (PP 109/2012) tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan*. PP tersebut mengatur secara detail dan rigid mengenai bahan baku, peringatan gambar kesehatan (PHW), promosi dan iklan produk tembakau, hingga Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Tidak cukup dengan PP 109/2012, pemangku kebijakan juga memproduksi peraturan-peraturan lain untuk semakin menghimpit ruang gerak IHT. Pada 2013 menteri kesehatan menerbitkan dua peraturan, *Permenkes Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau dan Permenkes Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan*.

Himpitan terhadap IHT berlanjut pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski Jokowi saat itu tegas untuk tidak meratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)*, tetapi melalui Keppres No. 9/2018 ia mengamanatkan Kementerian Kesehatan untuk merevisi PP 109/2012. Inti amanat tersebut berupa pengaturan yang detail tentang peringatan gambar kesehatan.

Akan tetapi, terjadi tarik ulur sehingga “keberuntungan” masih berpihak kepada pelaku IHT. Sama seperti 2014, pemerintahan Jokowi tidak menaikkan cukai rokok pada 2019 yang mana keduanya adalah tahun politik.

Ternyata keberuntungan hanya bertahan saat pemilu. Setelah tidak menaikkan cukai rokok pada 2019, rezim Jokowi menghajar pelaku IHT dengan menaikkan cukai rokok sebesar 23% pada 2020.

Yang mengerikan tidak hanya kenaikan cukai rokok sebanyak dua digit melainkan juga isu tentang Omnibus Law Kesehatan. Omnibus Law inilah yang membuat gelombang penolakan besar-besaran di penjuru Nusantara. Sebab, akan ada revisi UU 36/2009 tentang Kesehatan.

Guna mempermudah revisi UU Kesehatan 36/2009, lagi-lagi rezim Jokowi menerbitkan peraturan baru, yaitu Keppres 25/2022. Keppres inilah yang dijadikan landasan untuk merevisi dua hal. Pertama, UU Kesehatan 36/2009. Kedua, PP 109/2012.

Dalam Keppres tersebut, pengubahannya meliputi isi yang lebih banyak mengkerdilkan IHT. Mulai dari pelarangan penjualan eceran, perubahan batas usia, pencantuman rokok elektronik, hingga implementasi KTR.

Dari isu Omnibus Law Kesehatan, muncul Keppres 25/2022 hingga akhirnya pemerintah menerbitkan UU 17/2023 tentang Kesehatan. UU tersebut menggugurkan 10 UU yang telah ada sebelumnya dan salah satunya yang gugur ialah UU 36/2009.

UU 17/2023 tentang Kesehatan berisi ratusan pasal. Dari ratusan pasal tersebut, terdapat tiga pasal yang mengubah aturan UU 36/2009. Pasal-pasal tersebut antara lain:

1. Pasal 149 mengatur tentang apa saja yang termasuk produk tembakau.
2. Pasal 150 ayat 2 menambahkan gambar dan tulisan-tulisan peringatan gambar kesehatan.
3. Pasal 151 ayat 2 menambahkan kata **mengimplementasikan** Kawasan Tanpa Rokok.
4. Pasal 151 ayat 3 mewajibkan KTR menyediakan tempat khusus merokok.

Jika sebelumnya produk tembakau diatur dalam PP yang terpisah, pemerintah justru memasukkan produk tembakau ke dalam PP Kesehatan. Semestinya jika mengacu pada amanat Keppres tersebut, aturan produk tembakau terpisah dari aturan kesehatan.

Jika sebelumnya produk tembakau diatur dalam PP yang terpisah, pemerintah justru memasukkan produk tembakau ke dalam PP Kesehatan. Semestinya jika mengacu pada amanat Keppres tersebut, aturan produk tembakau terpisah dari aturan kesehatan.

Akan tetapi, PP 28/2024 terlanjur hadir yang mana dari ratusan pasal terdapat pasal 429-463 di Bagian Kedua Puluh Satu tentang Pengamanan Zat Adiktif. Di aturan inilah, produk tembakau digasak lebih kejam dan terdapat penambahan pasal-pasal yang merugikan IHT.

Bahkan, di pasal 437 tentang peringatan gambar dan tulisan kesehatan mengamanatkan Menteri untuk mengatur lebih detail urusan tersebut, yang dalam hal ini Menteri Kesehatan.

Maka, pada September 2024 muncul Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. Salah satu isu yang hendak digelontorkan dan, hingga hari ini mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, adalah *plain packaging* atau kemasan polos.

Tinjauan terhadap berbagai peraturan yang dikeluarkan rezim Jokowi, sudah tampak bahwa sektor kesehatan lebih diunggulkan daripada sektor-sektor lainnya. Artinya, rezim Jokowi meniadakan azimat ekonomi bangsa berwujud IHT.

# Pasal-pasal Pembunuh Industri Hasil Tembakau

Gempuran terhadap IHT tidak ada habisnya. Pemangku kebijakan yang seharusnya menjadi pembela sektor IHT yang terbukti mendongkrak dan menyelamatkan ekonomi bangsa dalam situasi krisis, malah terus menjadi penggali kubur untuk industri yang menjadi tumpuan puluhan juta masyarakat Indonesia.

Seperti dijelaskan di atas, tahun ini Jokowi menetapkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 sebagai Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, serta memberikan keleluasaan Menteri Kesehatan untuk merancang peraturan terkait IHT. Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik sebagai aturan pelaksana PP 28/2024 akan menjadi bencana besar untuk IHT.

## **1. PP Nomor 28 Tahun 2024**

Sejak disahkan oleh Jokowi, PP 28/2024 hingga saat ini menuai polemik yang berkepanjangan. PP tersebut sejatinya mengatur tentang kesehatan. Namun, terdapat pengaturan khusus tentang Industri Hasil Tembakau (IHT) mulai dari Pasal 429 hingga Pasal 463.

Pasal 431 ayat 1b, misalnya, mengatur batas maksimal kadar nikotin dan tar. Ini adalah pasal yang berpotensi menghancurkan Sigaret Kretek Tangan (SKT). Mengapa demikian? Karena nikotin dan tar dalam SKT cukup tinggi. Apabila hendak disamakan dengan SKM atau SPM jelas tidak mungkin karena kandungan komposisinya berbeda.

Kemudian, pada pasal 432 ayat 1 yang mengatur bahan tambahan selain tembakau. Pasal ini berpotensi menghasilkan kebijakan baru yang akan dibuat oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Kementerian Kesehatan. Kebijakan tersebut harus melalui kedua lembaga dengan pengujian dan verifikasi. Masalahnya, tidak ada ketentuan jelas apa bahan tambahan yang dilarang. Jika yang dimaksud adalah cengkeh, sudah pasti pemerintah ingin mematikan kretek. Sebab, tak ada cengkeh maka tak ada kretek.

Lalu, pasal 438 yang mengatur tentang perubahan peringatan gambar kesehatan (PHW) dan warna tulisan. Pasal ini menambahkan proporsi PHW dari 40% menjadi 50%. Kemudian, meniadakan logo merek dan hanya menaruh tulisan merek. Warna "peringatan" diubah dari putih menjadi kuning dengan dasar hitam.

Ada pula pasal 434 yang mengatur tentang pelarangan penjualan eceran, penempatan rokok tidak di pintu masuk dan keluar, dan pelarangan penjualan dengan radius 200 meter dari pusat pendidikan. Pasal ini menuai polemik yang sangat panjang karena sudah jelas mematikan hajat hidup masyarakat kecil (pedagang asongan, toko kelontong hingga warung Madura). Kemudian, untuk radius 200 meter menjadi tidak masuk akal karena akan banyak pasar tradisional yang tutup akibat aturan ini.

Ada pula pasal 441 yang mengatur tentang batasan usia dan pengubahan batas aman (zat kimia). Batas usia sengaja ditingkatkan meskipun usia 18 sudah termasuk kategori dewasa. Hal ini mengingat usia 18 sudah memiliki KTP. Kenapa harus ditingkatkan? Pengubahan batas aman dibuat lebih banyak kandungan zat kimianya.

Di pasal 443 mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok. Jika sebelumnya hanya menetapkan, dalam PP ini Pemerintah Pusat mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok dengan menerbitkan Peraturan Daerah.

Terakhir, pasal 446-449 yang mengatur tentang Pengubahan Iklan di Media Luar Ruang, Media Sosial, dan Tempat Penjualan. Setelah ada aturan 200 meter, ada tambahan lagi aturan peletakan 500 meter yang tidak boleh diletakkan di jalur utama. Sudah diatur di pasal sebelumnya, tapi mengapa ada peraturan yang serupa? Ini sama saja ingin menghilangkan hak produsen untuk mengiklankan produk dan hanya boleh di gang-gang sempit. Kemudian, pelarangan iklan di media sosial jelas akan mematikan industri kreatif.

Sangat jelas bahwa pasal-pasal tersebut bukanlah pengendalian, tetapi upaya pembunuhan sektor IHT secara terstruktur.

# Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik merupakan turunan PP 28/2024 terkait standarisasi kemasan berupa kemasan polos atau plain packaging.

Secara teknis, kemasan polos ini tertuang pada pasal 5 poin (a) hingga (g). Kemasan rokok berisi peringatan kesehatan dan penyeragaman tone warna, penanda merek, dan font untuk seluruh kemasan rokok.

Dampak kemasan polos ini sangat serius, tidak hanya kepada IHT semata, melainkan juga terhadap pendapatan negara. Banyak ahli ekonomi yang memprediksi akan terjadi kontraksi pendapatan negara jika kemasan polos ini diberlakukan. Seperti INDEF yang memprediksi potensi penurunan penerimaan negara sebesar Rp 27,7 *triliun year on year* (yoy). Kemasan polos ini juga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi menjadi minus 0,53% jika dilihat dari skenario jumlah kemasan, pemajangan produk, dan iklan tembakau.

Penelitian terhadap negara-negara yang telah terlebih dahulu menerapkan kebijakan bungkus polos, seperti Skotlandia dan Selandia Baru, mengungkap jika konsumen kebingungan saat memilih produk rokok. Selain itu, bungkus polos juga menurunkan *brand awareness* dari 28% menjadi 13%.

Kemasan rokok polos akan memperbesar ruang gerak peredaran rokok ilegal, menurunkan produksi rokok legal, serapan petani tembakau terjun bebas, kemungkinan terjadi PHK pada sektor buruh pabrik rokok, dan membuat negara merugi karena target cukai tidak tercapai.

Pengaturan lebih lanjut mengenai standarisasi kemasan di Pasal 7 ayat (1) hanya mengatur standarisasi kemasan rokok elektronik sistem terbuka atau isi ulang dan pasal 7 ayat (2) mengatur kemasan sistem tertutup (cartridge). Tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai rokok elektronik padat. Patut diduga, RPMK terdapat intervensi perusahaan global yang meminta Kemenkes untuk tidak mengatur dan tidak mengendalikan rokok elektronik padat yang merupakan produk padat impor.

Konstitusi mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu pemerintah harus memproduksi produk hukum yang lebih konstitusional. Negara tidak boleh membuat peraturan-peraturan di bawahnya yang tidak ada di batang tubuh norma undang-undang yang ada di atasnya.

**Pernyataan Sikap: Komunitas Kretek dan Komite Nasional Pelestarian Kretek Tolak Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektrik!**



Menteri Kesehatan berupaya membunuh industri kretek nasional melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (R-PMK). Industri kretek dipaksa mengikuti standarisasi kemasan rokok. Persoalannya, standarisasi kemasan tersebut melampaui aturan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024).

Soal kemasan rokok, PP 28/2024 telah mengatur kemasan rokok harus memiliki peringatan bergambar dan peringatan tertulis dengan ukuran 50% dari kemasan. Sementara, standarisasi kemasan rokok yang diatur dalam R-PMK memaksa penyeragaman tone warna, penanda merek, dan font untuk seluruh kemasan rokok.

R-PMK hanyalah nafsu Menteri Kesehatan yang ingin menyamakan aturan dengan negara lain yang telah meratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC). Hasilnya, industri kretek nasional terancam mati, dan jutaan orang yang hidup dari kretek terancam penghidupannya.

Oleh sebab itu, Komunitas Kretek dan Komite Nasional Pelestarian Kretek, dengan ini menyatakan:

1. Menolak Disahkannya Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan yang berupaya mematikan industri kretek nasional.
2. Menuntut Presiden Jokowi Memecat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
3. Menuntut Presiden Joko Widodo menghentikan Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan.
4. Mengajak seluruh stakeholder kretek untuk menyerukan penolakan dan perlawanan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan



**Jubir Komtek : Khoirul Atfifudin (+6289608170444)**  
**Jubir KNPk : Moddie Aldieano (+62 856-5816-5666)**

